

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: letanainadevia@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form of implementation of anti-dumping in international trade in Indonesia. Research is normative legal research or literature study done by obtaining data, by reading identifying what is done to understand laws and regulations to research library materials. The results of this study conclude that dumping and anti-dumping are regulated in several international instruments, one of which is regulated in the General Agreement on Tariffs and Trade, especially in Article VI. Regulations regarding Anti-Dumping aside from being guided by international policies and national law policies, namely dumping regulations in export-import activities in Indonesia in Law Number 10 of 1995 concerning Customs have been amended by Law Number 17 of 2006 concerning Customs. These provisions later became the basis for Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Anti-dumping Measures, Compensation Measures, and Trade Security Measures.

Keywords : International Trade Law; Law Implementation; Anti Dumping.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi anti dumping dalam perdagangan internasional di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data, dengan cara membaca mengidentifikasi yang dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Dumping dan Anti dumping diatur dalam beberapa instrumen internasional, salah satunya diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade* khususnya dalam Pasal VI. Regulasi mengenai Anti Dumping di samping berpedoman terhadap kebijakan internasional dan terhadap kebijakan undang-undang nasional, yakni Peraturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Kata Kunci : Hukum Perdagangan Internasional; Implementasi Hukum; Anti Dumping

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional yaitu bagian dari semua aktivitas perekonomian. Dunia bisnis dalam kegiatan bisnis internasional mengalami peningkatan, peristiwanya dilihat dari perkembangan arus jasa, sirkulasi modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak kekayaan intelektual, dan transfer teknologi. Peristiwa ini berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya, antara lain perbankan, asuransi, perpajakan. Diperlukan perangkat hukum berupa peraturan baik nasional maupun internasional, salah satunya adalah hukum perdagangan internasional dalam mendorong kegiatan bisnis antar negara. Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, Perjanjian WTO dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalankan kegiatannya.¹

Salah satu tindakan yang kerap kali disebut sebagai *unfair trade practice* di dunia bisnis internasional adalah dumping. Dalam perspektif *Geneeral Agreement on Tariff and Trade* bentuk umum *unfair trade practice* yang dipersoalkan adalah masalah dumping.² Pengertian Dumping dalam hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri

¹ Nitta Anggreini, "Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Kontekshukum Perdagangan Internasionalworld Trade Organization (WTO)", *Al-Ahkam*, Vol.13 No.1, 2017, hlm. 62-75.

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

daripada di pasar domestiknya sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas produk ekspornya.³

Dumping dikatakan curang karna bagi negara pengimpor praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha dan barang serupa dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang serupa kalah bersaing, sehingga akan mematikan pasar barang serupa didalam negeri, yang kemudian diikuti dengan munculnya efek samping seperti PHK massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang serupa didalam negeri.⁴

Mengantisipasi terjadinya praktek dumping diperlukan tindakan yang disebut dengan anti dumping merupakan tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengeksport yang melakukan dumping. Secara internasional, ketentuan anti dumping diatur dalam Article VI *Geneeral Agreement on Tariff and Trade* 1947.⁵ Di Indonesia sendiri ketentuan anti dumping tercantum dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, namun Pasal 20 telah dihapus berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 berjudul Bea Masuk Anti dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan, sedangkan Bagian Pertama bersubjudul Bea Mauk Anti dumping.

Anti-dumping bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek dumping. Pengaturan mengenai anti-dumping diatur dalam WTO sehingga tindakan yang berkaitan dengan anti-dumping merupakan tindakan legal yang dapat dilakukan suatu negara guna memperbaiki perekonomian yang dianggap terkena dampak praktik perdagangan yang tidak sehat. Pemerintah Indonesia melakukan hal ini melalui Kementrian Perdagangan, sebagai bukti dan komitmen atas keseriusannya untuk melindungi kepentingan dunia usaha nasional.⁶

³ “Binchoutan, Dumping dan Penetapan Anti Dumping (Studi Kasus)”, <http://binchoutan.wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 21.02

⁴ Daniel Suryana, “Harmonisasi Ketentuan Anti Dumping ke dalam Hukum Nasional Indonesia”, <http://www.blogster.com/dansur>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 21.23

⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perrdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.117

⁶ Disfiyant Glienmourinsie, “Kasus Dumping,Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO”, <https://ekbis.sindonews.com/berita/1065358/34/kasusdumping-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 12.49

Saat ini China menjadi negara yang paling sering ditemui melakukan praktik dumping terhadap produk yang diekspornya ke Indonesia. Praktik dumping yang dilakukan negara Panda tersebut tergolong sangat berat. Karena maraknya praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang tersebut, membuat Indonesia mengalami banyak kerugian dan terancam mengalami berbagai dampak negatif lain.⁷

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dirumuskan dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk penerapan antidumping dalam perdagangan internasional di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengetahui bentuk penerapan antidumping dalam perdagangan internasional di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara memperoleh data, dengan cara membaca mengidentifikasi yang dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁸

PEMBAHASAN

Implementasi Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional Di Indonesia

Salah satu negara yang selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan perdagangan internasional adalah Indonesia. Sering muncul tudingan sebagai pihak yang melakukan dumping dari negara pengimpor produk Indonesia. Indonesia juga bisa merasakan keberpihakan pihak yang menuding dumping produk impor dalam melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping.

⁷ Ustinus Andri DP, "Praktik Dumping Makin Marak, Indonesia Rugi US\$228,33 Juta", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/12/1166483/praktik-dumping-makin-marak-indonesia-rugi-us22833-juta>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 13:05

⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

Tidak sedikit barang impor dari suatu negara yang masuk ke Indonesia dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika hal ini terjadi terus menerus, bisa berdampak pada kerugian dan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Seperangkat undang-undang yang ada sebagai acuan untuk menuduh dan membela praktek dumping dan dikenakan bea masuk masih berupa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang merupakan peraturan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang “Kepabeanaan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006”

Praktik antidumping merupakan isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional guna menciptakan perdagangan yang adil. Telah diatur dalam perjanjian antidumping (Perjanjian Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994). Tarif yang berlaku sama bagi seluruh mitra dagang anggota WTO merupakan kunci utama kelancaran arus perdagangan barang. Praktek dumping merugikan negara yang menjadi importir dan menjatuhkan perekonomian negara. Praktik dumping ini sudah sering terjadi dalam perdagangan internasional. Barang yang disebut sebagai barang dumping dijual ke luar negeri di bawah harga barang yang diproduksi di dalam negeri.⁹

Dalam menerapkan kebijakan anti-dumping perlu dilakukan pembuktian adanya dumping. Terbukti adanya dumping dilihat dari penentuan barang sejenis yang menjadi pertimbangan dalam proses penyelidikan tahap awal. Penentuan barang sejenis ini menjadi perbandingan dengan barang dumping pada industri importer yang nantinya dapat menentukan apakah terbukti adanya kerusakan atau tidak. Kriteria suatu barang mengalami kerusakan disebabkan karena adanya kerusakan material terhadap industri dalam negeri, adanya ancaman kerusakan material terhadap industri dalam negeri, dan terjadi kekurangan material atas pendirian industri dalam negeri, yang dalam hal ini tidak diatur secara jelas dalam Anti-Dumping Agreement.

Praktek dumping dalam GATT pada dasarnya merupakan praktek yang sangat akan berdampak buruk terhadap suatu negara dan memungkinkan akan merugikan bagi sistem pasar internasional. Bagi negara yang merasa dirugikan akibat dumping dapat mengajukan keberatan hingga dijatuhi anti-

⁹ Lusy K.F.R. Gerungan, Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*. Vol.2 No.3, 2014, hlm.135-144.

dumping duty sesuai dengan selisih harga normal dan harga dumping yang disebut dengan margin dumping. Untuk dapat mengetahui margin dumping, maka diperlukan penentuan harga normal, harga ekspor, dan perbandingan antara keduanya.

1. Harga Normal

Harga normal ini menjadi tolak ukur apakah produk suatu negara mengalami dumping dengan cara melihat apakah harga produk yang dijual mencapai harga normal. Dalam penentuan harga normal maka penjualan harus dapat dilaksanakan secara wajar.

2. Harga Ekspor

Biasanya harga ekspor didapatkan ketika barang tersebut dijual kepada pembeli secara independen, sehingga ketika barang tersebut dijual maka akan muncul harga ekspor sebagai tolak ukur dalam sistem jual beli Perdagangan Internasional ataupun jika sulit untuk dilaksanakan maka suatu negara dapat memberikan harga ekspor sesuai dengan standar dari pada produk barang itu sendiri, serta memberikan harga ekspor secara wajar agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.

3. Perbandingan Harga Normal dan Harga Ekspor

Perbandingan harga keduanya perlu dilakukan secara wajar. Perbandingan ini harus dapat dilakukan pada tingkat perdagangan yang sama, dan sehubungan dengan itu pula perbandingan dapat dilakukan hanya pada waktu yang sama atau pada saat waktu yang berdekatan ketika melakukan penjualan.

Peraturan anti dumping nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tanggal 30 Desember 1995 diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.¹⁰ Sebagai komitmen Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan meratifikasi *Agreement Establishing* WTO, Langkah berikutnya melebur beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anti dumping ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Dumping ini diatur dalam Pasal 18, 19, dan 20. Pasal 18

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2011

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

menyebutkan, Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. Harga ekspor dari barang lebih rendah dari nilai normalnya
2. Impor barang
3. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
4. Mengkritisi terjadinya kerugian pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
5. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menentukan tentang pengenaan Bea Masuk Anti dumping, Pasal 20 berbunyi : “Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Anti dumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan AntiDumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Terkait praktik dumping, WTO memperbolehkan anggotanya untuk memberikan sanksi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang perusahaan yang memiliki indikasi kuat telah terjadi dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dimaksudkan untuk menutup kerugian bagi industri dalam negeri yang seharusnya dilakukan. Pasal 9 WTO mengatur pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara penentuan besaran Bea Masuk Anti Dumping serta badan yang berwenang untuk menentukan besaran Bea Masuk Anti Dumping. Pengambil alihan mengembalikan harga atau menghentikan ekspor dengan harga dumping dapat dilakukan setelah penyidik membuat penetapan awal adanya dumping, kerugian dan sebab akibat.¹¹

Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap produk dumping, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum sebagai berikut:¹²

¹¹ Christophoruss Barutu, Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui *World Trade Organization*. *Indonesian Jurnal of International Law*. Vol.4 No.2, 2012, hlm. 374.

¹² Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Graha Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 25.

1. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestic yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- Melakukan sosialisasi, pendidikan dan traning kepada para pelaku ekonomi (eksporter dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor.
- Melakukan pembinaan kepada para aparaturnya dan lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping
- Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.

2. Upaya Represif, adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa “Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk di bawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor”.¹³ BMAD adalah bentuk hambatan tariff yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, BMAD dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut tetap terjadi dumping dan injury.

Adanya Keberadaan perangkat hukum nasional untuk mencegah permasalahan dumping sangat lemah, yaitu sebagai instrumen untuk melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping yang berasal dari negara lain serta sebagai instrumen hukum untuk menangani tuduhan dumping dari negara asing. Upaya pencegahan praktik dumping, kebijakan hukum nasional yang telah disahkan berpedoman pada kebijakan GATT-WTO yang seharusnya berbentuk undang-undang.

Salah satu aspek munculnya faktor dumping adalah jika harga yang dijual di pasar negara pengimpor relatif rendah jika dibandingkan dengan nilai norma (harga normal) di negara pengimpor. Kelemahan instrumen hukum

¹³ Muhamad Sood, “Regulasi Anti dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri”, <http://unram.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022, Pukul 10.23

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

antidumping dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah 34 Tahun 1995 tentang Pengertian Harga Normal. Menurut Peraturan Pemerintah. 34 Tahun 1996, Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan “harga normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi”.

Rendahnya dampak perangkat hukum antidumping menimbulkan hambatan upaya perlindungan hukum bagi produk ekspor Indonesia dari tuduhan dumping di luar negeri, atau upaya perlindungan hukum terhadap barang dalam negeri berdasarkan praktik dumping di dalam negeri. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang penggantian bea masuk, bea masuk antidumping, dan pembentukan KADI, pemerintah Indonesia dapat mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk impor yang terbukti dipasarkan dengan harga dumping. Beberapa hal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996.

Komite Anti dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang bertugas menangani kegiatan penyelidikan anti dumping dan antisubsidi. Lembaga ini berfungsi melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak fair melalui praktik anti dumping. Perlindungan industri dalam negeri penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁴ Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Sebagai lembaga teknis administratif, dapat dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang anti dumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping.¹⁵

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti dumping Indonesia memiliki tugas pokok sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Barutu Christophorus, *Ketentuan Anti dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safe guard) dalam GATT dan WTO*, Cetakan Pertama, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, hlm.157-158.

¹⁵ Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000

¹⁶ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Komite Antidumping Indonesia, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.

- a. Melakukan Melakukan investigasi terhadap dugaan dumping barang atau barang yang mengandung subsidi yang merugikan industri dalam negeri barang sejenis.
- b. Mengusulkan pengenaan bea masuk kompensasi kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 fungsi KADI sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi.
- b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

Berdasarkan tugas pokoknya, Komite Anti dumping Indonesia (KADI) dibentuk untuk menangani permasalahan berkaitan dengan upaya penanggulangan dumping dan barang yang mengandung subsidi. Komite Anti dumping Indonesia (KADI) merupakan satu-satunya instrumen legal yang dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. Dengan dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) maka produsen eksportir Indonesia yang dituduh melakukan praktek perdagangan yang tidak sehat di negara tujuan ekspor akan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Tujuan diberlakukannya peraturan anti dumping untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktek dumping eksportir atau produsen luar negeri. Peraturan anti dumping memungkinkan pemerintah untuk menghukum eksportir atau produsen yang melakukan praktek dumping dengan menerapkan sanksi hukuman pengenaan bea masuk yang tinggi atas

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Naina Devia Leta

barang dumping. Penerapan bea masuk ini bertujuan meminimalisir kerugian dari barang dumping.¹⁷

KESIMPULAN

Dumping dan antidumping diatur dalam beberapa instrumen internasional, salah satunya diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade, khususnya dalam Pasal VI. Pengaturan mengenai Anti Dumping berpedoman pada kebijakan internasional dan kebijakan hukum nasional yaitu peraturan dumping dalam kegiatan ekspor-impor di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang tertuang dalam bab IV tentang bea masuk antidumping dan bea masuk balasan, bagian pertama mengatur bea masuk antidumping yaitu dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 20. Sedangkan bagian kedua mengatur bea masuk tambahan yaitu dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 23. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Christophorus, Barutu, *Ketentuan Anti dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safe guard) dalam GATT dan WTO*, Cetakan Pertama, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007.
- Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta, 2009
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Siswanto, Ari, *Hukum Persaingan Usaha*, Graha Indonesia, Bogor, 2004.
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Jurnal

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta, 2009, hlm. 146.

- Christophorus Barutu “Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization”, *Indonesian Jurnal of International Law*. Vol.4 No.2, 2012.
- Hadi, I. (2022). Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al Hima-yah*, 6(1), 44-54.
- Lusy K.F.R. Gerungan, “Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping Dalam Perdagangan Internasional”, *Lex Administratum*. Vol.2 No.3, 2014.
- Nita Anggreini, “Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Kontekshukum Perdagangan Internasionalworld Trade Organiza-tion (WTO)”, *Al Ahkam*, Vol.13 No.1, 2017.

Internet

- “Dumping dan Penetapan Anti Dumping (Studi Kasus)”, <http://binchoutan.wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- “Harmonisasi Ketentuan Anti Dumping ke dalam Hukum Nasional Indonesia”, <http://www.blogster.com/dansur>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- “Kasus Dumping, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO”, <https://ekbis.sindonews.com/berita/1065358/34/kasusdumping-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- “Praktik Dumping Makin Marak, Indonesia Rugi US\$228,33 Juta”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/12/1166483/praktik-dumping-makin-marak-indonesia-rugi-us22833-juta>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- “Regulasi Anti dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri”, <http://unram.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2011
- Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000
- Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.